



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TABALONG
NOMOR 27 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI TABALONG
NOMOR 34 TAHUN 2013 TENTANG TUNJANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa dalam pelaksanaannya Peraturan Bupati Tabalong Nomor 84 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 34 Tahun 2013 tentang Tunjangan Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong perlu dilakukan penyempurnaan terhadap besaran tambahan penghasilan yang layak dan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tabalong tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2013 tentang Tunjangan Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Auditor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 26);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah

Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 02);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TABALONG TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI TABALONG NOMOR 34 TAHUN 2013 TENTANG TUNJANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG.**

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Tabalong Nomor 34 Tahun 2013 tentang Tunjangan Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2013 Nomor 34) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 84 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 34 Tahun 2013 tentang Tunjangan Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 84) diubah sebagai berikut:


Besaran Tunjangan Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diubah sehingga selengkapnya tercantum dalam Lampiran I sampai Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabalong.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 31 Agustus 2017

BUPATI TABALONG,

H. ANANG SYAKHFIANI

Diundangkan di Tanjung
pada tanggal 31 Agustus 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABALONG,



H.ABDUL MUTHALIB SANGADJI

BERITA DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2017 NOMOR

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI TABALONG
 NOMOR 27 TAHUN 2017
 TENTANG
 PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI
 TABALONG NOMOR 34 TAHUN 2013 TENTANG
 TUNJANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI
 PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG

BESARAN TUNJANGAN DAERAH BAGI PEJABAT STRUKTURAL
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG

NO	URAIAN	BESARAN (Rp)
1.	Sekretaris Daerah	20.000.000
2.	Asisten Sekretaris Daerah	10.000.000
3.	Kepala Dinas, Kepala Badan, Inspektur, Sekretaris Dewan dan Staf Ahli	8.000.000
4.	Kepala Bagian pada Setda, Camat, Sekretaris Dinas/ Badan/ Inspektorat/ KPU/ Direktur RSUD (non dokter), Inspektur Pembantu, Kepala Bagian pada Sekretariat DPRD dan Kepala Pelaksana BPBD	5.000.000
5.	Kepala Bidang pada Dinas/Badan/ Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dan Kabag/Kabid pada RSUD	4.500.000
6.	Sekretaris pada Kecamatan	4.000.000
7.	Kepala Sub Bagian Perencanaan pada Setda/ Dinas / Badan / Badan Kesatuan Bangsa dan Politik / RSUD/ Inspektorat dan Lurah	3.000.000
8.	Kepala Seksi pada Dinas/ RSUD/ Badan Penanggulangan Bencana Daerah/ Kecamatan, Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Daerah/ Badan / Dinas / Badan Kesatuan Bangsa dan Politik / Kecamatan/ KPU/ Sekretariat DPRD/ RSUD/ Inspektorat, Kasubbid pada Badan / Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Kepala UPT dan Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2.800.000
9.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada UPT	2.300.000
10.	Sekretaris/ Kepala Seksi pada Kelurahan.	2.000.000
11.	Kepala TU Pada SMP/SMA/SMK	1.800.000

BUPATI TABALONG,




H. ANANG SYAKHFIANI

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI TABALONG
 NOMOR 27 TAHUN 2017
 TENTANG
 PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI
 TABALONG NOMOR 34 TAHUN 2013 TENTANG
 TUNJANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI
 PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG

BESARAN TUNJANGAN DAERAH
 BAGI PEJABAT FUNGSIONAL DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN
 PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG

NO	URAIAN	BESARAN (Rp)
1.	Pengawas Sekolah Golongan IV	1.500.000
2.	Pengawas Sekolah Golongan III	1.000.000
3.	Pamong Belajar Golongan IV	1.800.000
4.	Pamong Belajar Golongan III	1.300.000
5.	Pamong Belajar Golongan II	1.100.000
6.	Kepala Sekolah SMA/SMK	1.200.000
7.	Wakil Kepala Sekolah SMA/SMK	800.000
8.	Kepala Sekolah SMP	1.100.000
9.	Wakil Kepala Sekolah SMP	800.000
10.	Kepala Sekolah SD/TK	1.000.000
11.	Penilik Sekolah Golongan IV	1.800.000
12.	Penilik Sekolah Golongan III	1.300.000
13.	Guru SMA/SMK Golongan IV	1.000.000
14.	Guru SMA/SMK Golongan III	900.000
15.	Guru SMA/SMK Golongan II	800.000
16.	Guru SMP Golongan IV	700.000
17.	Guru SMP Golongan III	600.000
18.	Guru SMP Golongan II	500.000
19.	Guru SD/TK Golongan IV	600.000
20.	Guru SD/TK Golongan III	500.000
21.	Guru SD/TK Golongan II	400.000

BUPATI TABALONG,

 H. ANANG SYAKHFIANI

LAMPIRAN III
 PERATURAN BUPATI TABALONG
 NOMOR 27 TAHUN 2017
 TENTANG
 PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI
 TABALONG NOMOR 34 TAHUN 2013 TENTANG
 TUNJANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI
 PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG

BESARAN TUNJANGAN DAERAH JABATAN FUNGSIONAL UMUM
 DAN JABATAN FUNGSIONAL LAINNYA DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG

NO	URAIAN	BESARAN (Rp)
A.	JABATAN FUNGSIONAL UMUM	
1.	Staf Golongan IV	1.800.000
2.	Staf Golongan III	1.600.000
3.	Staf Golongan II	1.200.000
4.	Staf Golongan I	1.000.000
5.	Ajudan, Sopir dan Staf Bupati Golongan III	2.100.000
6.	Ajudan, Sopir dan Staf Bupati Golongan II	1.700.000
7.	Ajudan, Sopir dan Staf Bupati Golongan I	1.500.000
8.	Ajudan, Sopir dan Staf Wakil Bupati Golongan III	2.000.000
9.	Ajudan, Sopir dan Staf Wakil Bupati Golongan II	1.600.000
10.	Ajudan, Sopir dan Staf Wakil Bupati Golongan I	1.400.000
11.	Ajudan, Sopir dan Staf Sekda Golongan III	1.900.000
12.	Ajudan, Sopir dan Staf Sekda Golongan II	1.500.000
13.	Ajudan, Sopir dan Staf Sekda Golongan I	1.300.000
B.	JABATAN FUNGSIONAL PADA RSUD DAN PUSKESMAS	
1.	Paramedis RSUD/Puskesmas Gol IV	1.800.000
2.	Paramedis RSUD/ Puskesmas Gol III	1.500.000
3.	Paramedis RSUD/ Puskesmas Gol II	1.000.000


f BUPATI TABALONG, 

H. ANANG SYAKHFIANI

LAMPIRAN IV
 PERATURAN BUPATI TABALONG
 NOMOR 27 TAHUN 2017
 TENTANG
 PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI
 TABALONG NOMOR 34 TAHUN 2013 TENTANG
 TUNJANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI
 PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG

BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN KELANGKAAN PROFESI
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG


NO	URAIAN	BESARAN (Rp)
1.	Dokter Spesialis PNS Gol.IV	28.000.000
2.	Dokter Spesialis PNS Gol.III	25.000.000
3.	Dokter Spesialis CPNS	20.000.000
4.	Dokter Umum/Gigi merangkap Direktur RSUD	7.500.000
5.	Dokter Umum/Gigi merangkap Kabag/ Kabid pada RSUD	6.000.000
6.	Dokter Umum/Gigi merangkap Kasi/ Kasubbag pada RSUD	5.500.000
7.	Dokter Umum/Gigi merangkap Kepala UPT Puskesmas	6.000.000
8.	Dokter Umum/Gigi pada Puskesmas/RSUD	5.000.000
9.	Apoteker pada Puskesmas/RSUD	3.500.000
10.	Dokter Hewan pada Poskeswan	3.500.000
11.	Auditor Utama (IV d – IV e)	5.000.000
12.	Auditor Madya (IV a – IV b – IV c)	4.500.000
13.	Auditor Muda (III c – III d)	4.200.000
14.	Auditor Pertama (III a – III b)	3.000.000
15.	Calon Auditor Pertama (80%)	2.400.000
16.	Auditor Penyelia (III c – III d)	3.450.000
17.	Calon Auditor Penyelia (80%)	2.760.000
18.	Auditor Pelaksana Lanjutan (III a – III b)	2.800.000
19.	Auditor Pelaksana (II c – II d)	2.300.000
	Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah :	
20.	Pengawas Pemerintahan Madya (IV a – IV b – IV c)	4.000.000
21.	Pengawas Pemerintahan Muda (III c – III d)	3.500.000
22.	Pengawas Pemerintahan Pertama (III a – III b)	3.000.000

f BUPATI TABALONG, y

 H. ANANG SYAKHFIANI

LAMPIRAN V
 PERATURAN BUPATI TABALONG
 NOMOR 27 TAHUN 2017
 TENTANG
 PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI
 TABALONG NOMOR 34 TAHUN 2013 TENTANG
 TUNJANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI
 PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG

BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN TEMPAT BERTUGAS
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG


NO	URAIAN	BESARAN (Rp)
1.	Daerah Terpencil (Desa Panaan dan Salikung)	1.500.000
2.	Daerah Sangat Terpencil (Desa Kumap, Dambung Raya dan Hegar Manah)	1.750.000

BUPATI TABALONG,

 H. ANANG SYAKHFIANI

LAMPIRAN VI
 PERATURAN BUPATI TABALONG
 NOMOR 27 TAHUN 2017
 TENTANG
 PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI
 TABALONG NOMOR 34 TAHUN 2013 TENTANG
 TUNJANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI
 PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG

BESARAN TUNJANGAN DAERAH BAGI JABATAN PENGELOLA KEUANGAN
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG

NO	URAIAN	BESARAN (Rp)	KETERANGAN (SKPD)	
1.	Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK SKPD)	4.000.000	1.	Dinas Perhubungan
2.	Bendahara Pengeluaran	2.750.000	2.	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
3.	Bendahara Penerimaan	2.500.000	3.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
4.	Pengurus Barang Pengguna / Pengurus Barang Pembantu	2.750.000	4.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
5.	Bendahara Pengeluaran Pembantu	2.600.000	5.	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
6.	Pembantu Bendahara Pengeluaran	2.000.000	6.	Dinas Lingkungan Hidup
7.	Pembantu Bendahara Penerimaan	2.000.000	7.	Dinas Sosial
8.	Pembantu PPK SKPD	2.000.000	8.	Dinas Tenaga Kerja
			9.	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata
			10.	Inspektorat
			11.	Dinas Pertanian
			12.	Dinas Perikanan
			13.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
			14.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
			15.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			16.	Sekretariat DPRD
			17.	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
			18.	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
			19.	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB
			20.	Dinas Ketahanan Pangan
			21.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			22.	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
			23.	Dinas Perpustakaan & Kearsipan
			24.	Satuan Polisi Pamong Praja

BUPATI TABALONG,

 H. ANANG SYAKHFIANI

LAMPIRAN VII
 PERATURAN BUPATI TABALONG
 NOMOR 27 TAHUN 2017
 TENTANG
 PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI
 TABALONG NOMOR 34 TAHUN 2013 TENTANG
 TUNJANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI
 PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG

BESARAN TUNJANGAN DAERAH
 BAGI JABATAN PENGELOLA KEUANGAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
 KABUPATEN TABALONG

NO	URAIAN	BESARAN (Rp)	KETERANGAN (SKPD)
1.	Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK SKPD)	5.000.000	1. Sekretariat Daerah
2.	Bendahara Pengeluaran	3.000.000	2. Dinas Pendidikan
3.	Bendahara Penerimaan	2.700.000	3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4.	Pengurus Barang Pengguna/ Pengurus Barang Pembantu	3.000.000	4. Dinas Kesehatan
5.	Bendahara Pengeluaran Pembantu	2.700.000	5. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
6.	Pembantu Bendahara Pengeluaran	2.000.000	6. RSUD H.Badaruddin
7.	Pembantu Bendahara Penerimaan	2.200.000	
8.	Pembantu PPK SKPD	2.200.000	

BUPATI TABALONG,

 αH. ANANG SYAKHFIANI

LAMPIRAN VIII
 PERATURAN BUPATI TABALONG
 NOMOR 27 TAHUN 2017
 TENTANG
 PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI
 TABALONG NOMOR 34 TAHUN 2013 TENTANG
 TUNJANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI
 PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG

BESARAN TUNJANGAN DAERAH
 BAGI JABATAN PENGELOLA KEUANGAN DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG

NO	URAIAN	BESARAN (Rp)	KETERANGAN (SKPD)
1.	Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK SKPD)	3.000.000	1. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
2.	Bendahara Pengeluaran	2.500.000	2. Semua Kecamatan seKabupaten
3.	Bendahara Penerimaan	2.300.000	
4.	Pengurus Barang Pengguna / Pengurus Barang Pembantu	2.500.000	
5.	Pembantu Pengurus Barang Pengguna Kelurahan	500.000	
6.	Pembantu Pengurus Barang Pengguna UPT Puskesmas, UPT Pusat Pelatihan Tenaga Kerja/ BLK, UPT Inspeksi Pendidikan, UPT Gudang Farmasi dan UPT Balai Peralatan	500.000	
7.	Pengurus Barang Pengguna / Pengurus Barang Pembantu Sekolah	200.000	

BUPATI TABALONG,


H. ANANG SYAKHFIANI

LAMPIRAN IX
PERATURAN BUPATI TABALONG
NOMOR 29 TAHUN 2017
TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI TABALONG NOMOR 34 TAHUN
2013 TENTANG TUNJANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI
NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG

Rekapitulasi : Hasil Evaluasi Disiplin PNS di lingkup Pemkab Tabalong
SKPD/Unit Kerja :
Untuk Bulan :

No	Nama	Indikator Disiplin PNS											KET			
		THAP	THAS	THAG	THI+4	TMS+2	PC	TD	THURP	MTJK	TK+6	TK+11				

Tanjung, Tahun....
Pimpinan SKPD

Nama.....
NIP.....

Keterangan:

THAP : Tidak Hadir Apel Pagi
THAS : Tidak Hadir Apel Sore
THAG : Tidak Hadir Apel Gabungan
THI+4 : Tidak Hadir Karena Izin lebih dari 4 Hari
TMS+2 : Tidak Masuk Karena Sakit lebih dari 2 hari
PC : Pulang Cepat
TD : Terlambat Datang
THURP : Tidak Hadir Undangan Rapat Penting
MTJK : Meninggalkan Tugas Saat Jam Kerja
TK+6 : Tanpa Keterangan lebih dari 6 Hari
TK+11 : Tanpa Keterangan Lebih dari 11 Hari

BUPATI TABALONG, 2



H. ANANG SYAKHFIANI